**Jakarta, 3 Juli 2015**

**Hal :** **Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan Penghentian Penyidikan Tidak Sah**

**Kepada Yang Terhormat :**

**Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

**Di – Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Suresh Bhagwandas Bhavnani

Alamat : Grha Cempaka Mas C2/25/3 & 5 Jl. Letjend Soeprapto Kav 3 Jakpus 10640

HP : +628129072253

Email : cs\_interior@yahoo.com

Kedudukan : Pelapor dan Penghuni Grha Cempaka Mas

selanjutnya mohon disebut sebagai .......................................................... **PEMOHON I ;**

2. Nama : Justiani

Alamat : Grha Cempaka Mas A2/6/9 Jalan Letjend Soeprapto Kav 3 Jakpus 10640

HP : 0812 1813 5758

Email : liemsioklan@gmail.com

Kedudukan : Pelapor dan Penghuni Grha Cempaka Mas

selanjutnya mohon disebut sebagai .......................................................... **PEMOHON II ;**

3. Nama : Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi

Alamat : Grha Cempaka Mas A1/6/6 Jalan Letjend Soeprapto Kav 3 Jakpus 10640

HP : 08128 1811951

Email : tentaraprorakyat@gmail.com

Kedudukan : Saksi dan Penghuni Grha Cempaka Mas

selanjutnya mohon disebut sebagai .......................................................... **PEMOHON III ;**

4. Nama : Brigjen TNI (Purn) dr. Krismanto Prawirosumarto

Alamat : Jalan Raya Cipayung 39 A Cilangkap RT 06 RW 04, Cipayung- Jakarta Timur 13870

HP : +62818971531

Email : krismantoprolaba@yahoo.co.id

Dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum sehingga sah mewakili untuk dan atas nama Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia ( KAPPRI);

selanjutnya mohon disebut sebagai .......................................................... **PEMOHON IV ;**

5. Nama : Tuan Haji Boyamin Saiman

Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

Alamat : Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,

HP : 08122611739

Nama : Tuan Supriyadi

Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

Alamat : Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Kedudukan keduanya sah dan berdasar hukum mewakili Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) beralamat kedudukan hukum di Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kontak Persons : 08122611739;

 selanjutnya mohon disebut sebagai ........................................................... **PEMOHON V;**

Dengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan Pra peradilan terhadap :

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq. Kepala Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Kramat Raya Nomor 61 Jakarta Pusat.**

Selanjutnya mohon disebut sebagai …...…….........….......……….………........... **TERMOHON I;**

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Metro Jaya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta 12190**

Selanjutnya mohon disebut sebagai ………............…......……….………........... **TERMOHON II;**

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan *a quo* adalah sebagai berikut :

1. **TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**
2. Bahwa Pemohon I, II, III adalah Warga Negara Indonesia yang taat dan patuh pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa Pemohon I, II, III adalah Pelapor dan Saksi sebagaimana tercantum dalam :
* Laporan Polisi No : 587/K/IV/RESTRO JP tanggal 30 April 2015
* Laporan Polisi No : 181/K/II/RESTRO JAKPUS tanggal 12 Pebruari 2015
* Laporan Polisi No : 078/K/I/POLRES JP tanggal 21 Januari 2015

tentang terjadinya dugaan tindak pidana Pengrusakan dan atau Pengeroyokan dan atau Bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

1. Bahwa Pemohon I. II. III adalah Pelapor dan Saksi yang masih percaya adanya keadilan di Indonesia, dimana setiap orang yang benar mendapat penghargaan dan perlindungan hukum dan setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.
2. Bahwa Pemohon I, II, III mengajukan Permohonan Pra Peradilan karena merasa hak-haknya sebagai warga Negara yang patuh dan taat pada hukum tidak dihargai dan dirugikan oleh perbuatan Para Termohon.
3. Bahwa Pemohon I, II melaporkan dugaan perkara pidana yang merugikan Para Pemohon kepada Termohon I karena Termohon I adalah Institusi yang diberi kepercayaan oleh Masyarakat Indonesia dan diberi kewenangan yang besar oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan **satu-satunya institusi yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melakukan Proses Awal Penanganan Perkara atas perkara a quo yang dilaporkan Pemohon**.
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon masih percaya bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dan Para Termohon masih tetap bisa bekerja secara professional sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maka Pemohon I. II melaporkan perkara a quo kepada Termohon I sesuai dengan Prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Bahwa berdasar Anggaran Dasar KAPPRI, Pemohon IV adalah dalam rangka bertujuan pembelaan dan perlindungan penghuni rumah susun untuk mendapatkan hak-haknya berdasar ketentuan peraturan yang berlaku dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Bahwa Anggaran Dasar MAKI pasal 4 dan pasal 5 ayat (1), Pemohon V bertujuan penegakan hukum dan pembelaan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara. Hal ini sudah diperkuat oleh Putusan Praperadilan yang diajukan Pemohon dalam bidang Pidana Perpajakan; ( vide : No.05/Pid.Prap/2007/PN.Jak.Sel, No.25/Pid.Prap/2009/PN.Jkt.Sel);
7. Bahwa Anggaran Dasar MAKI Pasal 5 ayat (2 , 3), **PEMOHON V** membela masyarakat untuk menciptakan Pemerintah yang bersih bebas dari KKN dan memberdayakan masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam Pencegahan Pemberantasan KKN di NKRI;
8. Bahwa Anggaran Dasar MAKI Pasal 6 menyatakan Pemohon V berhak mengajukan Praperadilan kepada pihak-pihak terkait “seperti” Kepolisian....(frasa “seperti” untuk menyebut perwakilan namun dapat mencakup semua aparat penegak hukum Penyidik termasuk Para Termohon dalam perkara ini) yang diindikasikan tidak melakukan proses hukum dan atau lamban melakukan tindakan terhadap tindak pidana KKN, sehingga sah dan berdasarkan hukum Pemohon V mengajukan Pra Peradilan dalam perkara **a quo;**
9. Bahwa dalam perkara aquo terdapat dugaan KKN terhadap peristiwanya dan juga terdapat dugaan KKN dalam perkara penghentian penyidikan yang tidak sah, KKN mana diduga oleh oknum pejabat sehingga menjadikan Pemohon V berkewajiban dan berwenang mengajukan Praperadilan;
10. Bahwa berdasar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik/Penuntut dan Pihak Ketiga Berkepentingan
11. Bahwa istilah *pihak ketiga yang berkepentingan,* Pemohon merujuk kepada Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 4 PK/Pid/2000, tertanggal 26 November 2001, yang menyatakan bahwa :

"... *secara a contrario in terminis yakni istilah penyidik dan penuntut Umum ditempatkan pada posisi mendahului istilah pihak ketiga yangberkepentingan,seyogyanya berarti adalah setiap orang kecuali penyidikan dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hak darinya/Rechtverkrijgende (bandingkan pasal 1917 KUHPerdata pasal 179 sub 2 RV),termasuk Pemohon Praperadilan selaku baik seorang warganegara maupun Ketua Lembaga Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan Hukum ,Keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas (Umum) yang menguntungkannya dari pada sekedar kepentingan perorangan atau sekelompok orang yang bersifat lokal dan partikularistik (yang sempit) “.*

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **98/PUU-X/2012** yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dengan Pemohon yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam beberapa pertimbangannya pada halaman 36 yaitu :

*Mengabulkan permohonan Pemohon;*

*1.1. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;*

*1.2. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;*

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Para Pemohon telah memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan a quo.

1. **KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**
2. Bahwa Pasal 1 butir 10 point b, UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang­ Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan";
3. Bahwa Pasal 77 huruf a UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";
4. **LATAR BELAKANG PENGELOLAAN GRHA CEMPAKA MAS VS PENGEMBANG**
5. **Latar Belakang Kasus Rumah Susun (Rusun).**

Adalah sebuah kekeliruan yang FATAL kalau terinjak-injaknya rasa kemanusiaan dan keadilan yang terjadi di sejumlah RUSUN khususnya di DKI yang belakangan ini marak terjadi, justru DIBELOKKAN sebagai kasus yang bersumber pada soalan Bayar Membayar Listrik dan/atau konflik antara Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) bentukan Badan Pengelola dengan Pengurus PPRS bentukan warga.

Karena, dibalik itu semua ada kejahatan besar yang dilakukan secara terencana, sistemik, dan struktural dalam rangka mendapatkan penghasilan secara illegal yang telah dilaksanakan oleh sejumlah Pengembang Rusun yang kemudian berubah status menjadi Badan Pengelola melalui cara rekayasa (akal-akalan) hukum yang ditoleransi oleh aparatur pemerintahan yang tugasnya seharusnya menegakkan UU.

Lebih diperparah lagi ketika Pengelola yang Pengembang tersebut menggunakan segala cara untuk menutupi kejahatannya termasuk dengan cara mengerahkan ratusan Preman Bayaran untuk menghadapi Penghuni Rusun dan terjadi justru didepan ratusan petugas Kepolisian Republik Indonesia.

Demikian yang terjadi terhadap warga Rusun Graha Cempaka Mas (GCM) oleh PT. Duta Pertiwi (DUPER) sejak September 2013 dan terparah selama 17 hari sejak tanggal 20 Januari hingga 6 Pebruari 2014 tak peduli pagi buta, siang dan larut malam sekalipun.

Bagi orang normal tentu mudah memahami bahwa hanya penghuni yang patut dirawat di Rumah Sakit Jiwa lah yang menghendaki ada keributan di halaman pekarangan dan teras rumahnya sendiri. Hal tersebut adalah fitnah yang ditebar oleh DUPER menggunakan Aparat Kepolisian dengan memojokkan warga pemilik penghuni Rusun. Dengan leluasa DUPER melakukan intimidasi dan memaksa agar warga membayar IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) ke rekening milik DUPER, yang jelas hal ini melanggar UU Rusun Nomer. 16/1985 yang kemudian diganti dengan UU Nomor. 20/2011, PP 4/1988 dan AD/ART GCM sendiri yang mengamanatkan bahwa PPRS adalah lembaga **nirlaba** sehingga dana IPL milik warga wajib bebas dari resiko bisnis apapun, sedang DUPER sebagai perusahaan (Tbk Lagi) jelas suatu institusi bisnis yang mengandung resiko rugi dan bahkan bangkrut ataupun di suspend oleh OJK/IDX sekalipun.

Sejak medio September 2013, atas nama netralitas dalam kasus GCM kemudian Polisi membiarkan ratusan preman didepan hidungnya menghalangi warga yang akan mendirikan tenda untuk musyawarah dan hampir semalaman terjadi pembiaran, hal yang jelas-jelas merenggut kemerdekaan penghuni dan bahkan nyata-nyata adalah pembiaran tindakan Pelanggaran HAM didepan ratusan anggota Polisi.

Jujur harus disampaikan atas nama penegakkan hukum kedatangan petugas Polri di GCM justru mengkoyak rasa keadilan, lebih dari itu justru Polri telah mengawal DUPER dalam melakukan tindak pidana perusakan panel dan jaringan listrik yang bukan miliknya, serta memutus aliran listrik yang menurut hukum hanya menjadi kewenangan PLN.

Kedatangan ratusan petugas Polri di GCM justru menghilangkan rasa aman dan bahkan telah menistakan rasa kemanusiaan serta pelanggaran HAM yang kebetulan tidak hanya WNI tapi juga 40% penghuni WNA. Tanpa kawalan Polri, niscaya DUPER tidak berani melakukan tindak pidana tersebut, dan apalagi pengerahan ratusan preman.

Bahkan Kapolsek Kemayoran atas perintah Kapolres Jakpus telah menyalahgunakan wewenang untuk menangkap paksa 4 orang warga GCM yang tidak bersalah, tanpa alasan, sudah barang tentu atas pesanan DUPER. Suatu tindakan pelanggaran HAM dan menistakan Korps Kepolisian Republik Indonesia diera reformasi. Sampai hari ini masih ada dua (2) orang mahasiswa yang sudah belasan hari ditahan di Polres Jakpus, mereka bernama Ichwan Fadillah dan Hayoto Yapono yang membela warga GCM membantu menyalakan listrik yang disabotage oleh ratusan preman dan Satpam DUPER. Mereka berdua dikeroyok dipukuli dan diseret-seret, malah difitnah sebagai perusak kaca pintu basement A1 yang sengaja dirusak oleh puluhan preman dan Satpam DUPER itu sendiri. Persis seperti kasus yang menimpa Haida Sutami, Suresh Karnani dan Mardianta dari ITC Manggadua yang oleh Kapolres Jakut begitu cepat di P - 21 kan atas tuduhan perusakan kaca pintu yang tidak pernah mereka lakukan.

Arogansi yang ditampilkan DUPER telah merusak sendi-sendi kenegaraan, karena nyata-nyata Negara TIDAK HADIR saat terjadi pendholiman yang menistakan rasa kemanusiaan dan keadilan, terlebih justru Aparat keamanan negara disalahgunakan untuk pengawalan, setidaknya secara sengaja telah terjadi pembiaran terjadinya kejahatan didepan alat kelengkapan negara.

Disadari atau tidak, DUPER sebagai kekuatan kapital yag dibesarkan rezim Orde Baru masih menempuh cara-cara lama yang sangat membahayakan proses demokratisasi yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam dua periode kepemimpinannya. Prestasi Presiden SBY untuk transisi Indonesia menjadi negara demokrasi yang diakui oleh PBB sebagai percontohan negara demokrasi terbesar di dunia, niscaya menjadi sia-sia, karena demokrasi substansial oleh pemerintahan kedepan (Siapapun Presidennya) dipastikan akan GAGAL manakala cara-cara lama dimana kekuasaan dan hukum dimainkan dan dipaksakan untuk kepentingan tertentu, dengan melanggar hukum sekalipun. Dan sudah barang tentu akan lebih berbahaya dari pada era Orde Baru, karena yang terjadi saat ini bukan untuk dan atas nama kepentingan negara, tapi justru didikte oleh kekuatan uang, sekali lagi yang dulu dibesarkan oleh Orde Baru. Keadaan tersebut oleh banyak Ahli seperti Noam Chomsky, George Kahin, Ben Anderson, Takashi Shiraisi, Foucault, dll. dinamai dengan DEMOKRASI MAFIA, dimana di permukaan warga boleh bebas bicara dan hukum seolah netral, namun perangkat-perangkat pemerintahan dan hukum di bawah permukaan dikendalikan oleh kekuatan mafia uang. Negara menjadi sebuah tontonan OPERA SABUN yang dirasakan oleh rakyat keberadaan negara justru menyusahkan dirinya. NKRI berada di dalam status yang demikian itu, sekarang ini.

1. **Kemenangan Warga Telah Tiba.**

Pelan tapi pasti kebenaran telah menampakkan diri, berkat intervensi Komjen Pol Oegro Seno (Waka Polri) akhirnya pada tanggal 19 September 2013 pkl 03.00 wib petugas Polri setempat bersedia mengusir ratusan preman dan ratusan Satpam non organik GCM yang sejak sore menghalangi warga untuk mendirikan tenda dan atas bantuan Komjen Pol Oegro Seno pula pada tanggal 20 September 2013 ratusan Preman dan ratusan Satpam Duper dari luar GCM dihalau oleh Polri, sehingga warga atas bimbingan serta fasilitas Pemda DKI akhirnya bisa melalukan RULB untuk memilih Pengurus PPRS pilihan sendiri.

Melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kapolres Jakarta Pusat pada tanggal 6 Pebruari 2014 pendholiman atas kemanusiaan dan keadilan serta kemerdekaan terhadap ratusan warga Graha Cempaka Mas oleh DUPER yang terjadi sejak 20 Januari 2014 akhirnya berhenti. Seperti sejarah perjuangan kemerdekaan Republik, karena kekalahan di sejumlah front perjuangan, Belanda akhirnya terpaksa memilih menempuh perundingan.

Kegagalan DUPER dengan komplotannya dalam menumpas perjuangan warga GCM sama sekali bukan karena mereka kurang uang dan atau jumlah pasukan Polri serta Preman yang bisa mereka siapkan. Kegagalan mereka juga bukan karena kwalitas strategi dan taktis yang mereka terapkan rendah. Kegagalan mereka menangkap warga yang kritis semata-mata hanya karena mereka lupa, bahwa Tuhan TIDAK TIDUR. Mereka lupa, bahwa Tuhan punya skenario lain atas dunia untuk bergerak ke peradaban baru. Karena tidaklah mungkin, bangsa ini akan terus melawan arus peradaban, itulah fenomena global yang sedang terjadi dibanyak negara.

Entah malaikat yang mana yang telah dikirim Tuhan, yang pasti melalui pertemuan khusus Ketua DPR-RI dengan Kapolri yang diwakili oleh Kabareskrim tanggal 17 Februari 2014 di Gedung Nusantara II Lantai 3 Ruang BAKN Komplek DPR RI telah mengubur mimpi indah DUPER dan komplotannya, bahkan mengubahnya menjadi mimpi buruk. Yang pasti DUPER telah gagal melakukan COPY PASTE keberhasilan nya di ITC Manggadua kepada Warga GCM.

Di ITC Manggadua, keberhasilan DUPER memperalat jajaran Polres Jakarta Utara telah menyebabkan ketakutan lebih dari seribu warga yang awalnya mendukung Ibu Haida Sutami, Suresh Karnani dan Mardianta (PPRS versi warga ITC Mangga Dua). Karena ditekan dan diintimidasi kini mereka tinggal 38 kios saja, dan kemudian mereka dijuluki sebagai PEMBANGKANG karena tetap tidak mau melanggar per Undang-undangan yang berlaku yaitu manakala membayar IPL ke rekening PT JSI (anak Perusahaan DUPER). Dalam pertemuan Ketua DPR RI dengan Kapolri (Yang Diwakili Ka Bareskrim) 17 Februari 2014 tersebut, Kapolres Jakarta Utara Kombes Muhammad Iqbal justru mempresentasikan tindakan pelanggaran HAM tersebut sebagai keberhasilan atau prestasi Polres Jakut dalam menegakkan Kamtibmas, yang langsung disambut dengan tepuk tangan meriah oleh para Direksi dan pegawai DUPER plus PPRS Bonekanya, yang hadir saat itu.

Sebuah tontonan yang KONYOL, Polri justru bangga mengawal pelanggaran UU, PP, AD/ART Rusun yang dilakukan oleh DUPER dengan melakukan intimidasi, menakut-nakuti warga, yang jelas hal demikian itu masuk dalam ranah pelanggaran HAM, penyalahgunaan wewenang dan sulit untuk disimpulkan bukan sebagai pesanan kekuatan uang yaitu DUPER.

Dalam kaitan GCM, jujur harus disampaikan bahwa sejak September 2013 Keterlibatan Polisi “suruhan” DUPER telah memporak porandakan kepercayaan warga kepada keberadaan NKRI, namun momentum pertemuan di DPR RI 17 Februari 2014 seketika membangkitkan kembali optimisme jutaan warga Rusun se Indonesia. Kesemuanya ini berkat seorang Marzuki Alie Ketua DPR RI yang telah mempertaruhkan jabatannya dengan komitmen siap mundur manakala kasus RUSUN tidak selesai sesuai UU.

Bila sejak September 2013 dan terkhusus pemadaman dan perusakan panel listrik milik warga sejak 20 Januari hingga 6 Pebruari 2014 nyata-nyata Negara tidak hadir saat warga terdholimi oleh DUPER, melalui pertemuan tanggal 17 Februari 2014 Bapak Marzuki Alie telah mengobati kepedihan hati kami. Negara kita memang sedang sakit keras, tapi diantara pemimpin negeri ini masih ada yang amanah satu dari sedikit figur yang ada adalah Bapak Marzuki Alie. Semoga saja, para pemimpin yang lain terkhusus yang terkait dengan masalah Rusun segera insyaf kembali kepada jati dirinya, sebagai Wakil Tuhan dibumi untuk menumpas keangkara-murkaan terlebih yang dilaksanakan oleh Pengembang “Vampire” selama belasan tahun (Kalau menghisap darah sekali dan kemudiaan dibuang namanya “Pampers”) guna mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh makluk ciptaan Tuhan utamanya bagi kami warga Rusun.

1. **Modus Operandi PT. DUTA PERTIWI Dalam Mendapatkan Income secara Illegal.**
2. **DUPER Perusahaan Terbuka Memasukkan Uang Warga Sebagai Income.**

Sebagai perseroan apalagi perusahaan Tbk, DUPER selama belasan tahun memungut dana IPL (uang warga) secara ilegal, berkomplot dengan Pengurus PPRS Bonekanya menggunakan formulir tagihan bulanan ber Logo PPRS GCM, tetapi dana warga masuk ke Rekening PT. DUTA PERTIWI TBK di BCA No.1948006323 dan di BII No.2189740570 (Untuk Apartemen) dan BCA No.8770150001 dan di BII No.2189742779 (Untuk Rukan).

Sebagai perusahaan sudah barang tentu orientasinya bisnis (mencari keuntungan) yang tentu mempunyai resiko rugi, pailit, atau disuspend oleh OJK/IDX. Namun DUPER dengan SENGAJA menempatkan dana IPL milik warga secara melawan hukum, karena UU dan bahkan AD /ART PPRS GCM mewajibkan dana warga tersebut wajib dikelola oleh PPRS, sebagai lembaga NIRLABA yang mutlak harus terbebas dari resiko bisnis apapun.

Dan setelah kejahatan tersebut diketahui publik, beberapa bulan belakangan ini DUPER kemudian membuat Rekening Virtual (Virtual Account) di Bank Mandiri agar tidak tampak nama pemilik rekening, entah menggunakan lembaga apa, dan tidak mungkin bisa di atas-namakan PPRS GCM karena NPWP hanya satu (unik) untuk tiap lembaga yang sama. Sementara itu, NPWP dan rekening Bank PPRSC GCM yang ada dipegang oleh Pengurus PPRS bentukan warga yang Ketua Umum nya adalah Tonny Soenanto dan Sekjen nya Palmer Situmorang.

Artinya, kembali DUPER bukannya SADAR dan MINTA MAAF malah kembali mencari akal-akalan baru untuk menutupi kejahatannya.

Dapat dipastikan DUPER selaku Badan Pengelola akan menggunakan alasan bahwa dirinya mendapat kontrak dari Pengurus PPRS (Bonekanya). Tapi DUPER lupa bahwa sampai hari ini selaku Pengembang belum menyerahkan Pengelolaan kepada PPRS sebagaimana perintah Pasal 74 dan Pasal 75 UU 20/2011. Hal ini terbukti belum ada peralihan kepemilikan atas Tanah Bersama, Bagian Bersama dan Barang Bersama dari PT. Duta Pertiwi kepada PPRS selaku wali amanah warga. Bagaimana mungkin Duper mendapat kontrak untuk membisniskan asset yang kepemilikannya masih atas nama DUPER.

Yang lebih mendasar lagi adalah Uang Cadangan (Sinking Fund) sebagai uang murni milik warga yang pengaturannya dalam Pasal 19 ART GCM sendiri ditentukan harus disimpan dalam rekening tersendiri, ternyata sejak awal ditampung pada Rekening PT. Duta Pertiwi tersebut diatas tanpa pernah dipertanggung jawabkan kepada warga, sebagaimana amanat AD/ART. Sudah barang tentu setelah kasus ini diketahui publik, dipastikan DUPER cepat-cepat memisah uang Sinking Fund dalam rekening baru, namun tanpa menggunakan NPWP double tidaklah mungkin PPRS Boneka Duper bisa membuka rekening Bank yang semestinya sudah dibuka sejak tahun 1999. Dan bila DUPER membuka rekening baru atas nama PPRS dengan menggunakan NPWP PPRSC GCM, artinya DUPER telah memalsukan keterangan kepada pejabat Bank.

Dalam kaitan dana cadangan, oleh Pengurus PPRSC GCM pilihan warga, DUPER juga telah melakukan intervensi kelingkungan Bank BCA, sulit dibuktikan tapi fakta membuktikan bahwa Nomer Rekening PPRC di BCA kini telah “diblok” sehingga uang Cadangan Warga yang dikumpulkan PPRC GCM tidak bisa dimasukkan kedalam Rekening tersebut, Sebuah arogansi yang mustahil, tapi nyata terjadi di sistem per Bank an kita.

1. **DUPER Mark Up Harga Listrik.**

Dengan alasan adanya ketentuan harga golongan B3 yang diterapkan PLN pada pemakaian LWP dan LWBP dengan harga satuan berbeda, serta daya yang hilang DUPER yang bukan perusahaan pengada dan/atau penjual listrik, beberapa bulan ini mengenakan tarif listrik pada penghuni seharga Rp.1.370 per KWH plus jasa operator 10% plus PPN 10%.

DUPER lupa bahwa Pasal 56 Ayat (1) UU 20/2011 dan dipertegas dalam Pasal 23 AD GCM, tentang tugas-tugas Badan Pengelola, kedudukan dirinya di GCM bukan lagi sebagai Pemilik, dan apalagi sejak tanggal 27 September 2013 DUPER bukan lagi Pemegang ID Pelanggan Listrik dan Air, karena oleh PPRS GCM bentukan warga telah dibaliknamakan. Semestinya, berdasarkan Pasal 57 Ayat (4) UU No.20/2011 maka penagihan listrik adalah berdasarkan juga berdasarkan kebutuhan nyata. Tarif listrik seharusnya menggunakan harga riil yaitu sebesar yang dibayar ke PLN dibagi besarnya daya terpakai, TANPA MARKUP.

Contoh tagihan PLN bulan Pebruari 2014, GCM menggunakan daya listrik yang terpakai (termasuk yang “hilang” di jaringan) sebesar = 761.160 KWH, dengan tagihan sebesar Rp.859.821.978,-. Artinya harga per KWH dari PLN adalah Rp 1.129,62 (A).

Dalam tagihan ke warga, DUPER mengenakan harga Rp.1.370 per KWH (B). Lalu DUPER mengenakan Jasa Operator 10% = 10%xRp.1.370 = Rp.137 (C). Jumlah (B+C) = Rp.1.370+Rp.137 = Rp.1.507 (D).

Lalu DUPER mengenakan lagi PPN 10% = 10%x Rp1.507 = Rp150,7 (E). Jumlah (D+E) = Rp.1.657,7,- (F)

Artinya selisih antara F (Harga ala DUPER) – A (Harga Beli dari PLN) = Rp.1.657,7–Rp.1129,6 = Rp.528,1 setara = Rp.528,1 / Rp.1129,6 x 100% = 46,75%.

***(Periksa Copy Tagihan Bulanan Dari DUPER Kepada Warga)***

Memang betul ada pemakaian listrik untuk kebutuhan bersama, termasuk juga untuk Genset. Namun demikian biaya yang demikian ini masuk dalam penghitungan tarif Service Charge dan besarnya tagihan ke warga sebagaimana perintah Pasal 57 Ayat (2) UU No.20/2011 ditentukan secara proporsiaonal sesuai dengan NPP masing-masing. Dalih yang mengatakan harga listrik dinaikkan karena ada daya yang hilang dan adanya kebutuhan daya untuk kepentingan bersama, adalah mengada-ada, melanggar prinsip keadilan dan tidak masuk akal serta melanggar aturan main yang ada.

Sebagai perbandingan tarif Service Charge di Gading Icon dengan standar bintang 4 dengan pengelolaan sendiri oleh PPRS pilihan warga hanyalah Rp.4.900,- dan Mitra Oasis dengan PPRS warga menunjuk pengelola manajemen asing dengan standar bintang 4 hanyalah Rp.7.900,- per m2 sementara di GCM warga dikenakan tarif Rp.9.700 per m2 (plus 10% jasa operator dan plus PPN 10% menjadi Rp.10,777 per m2). Namun persoalan yang mendasar bukan pada besar kecilnya tarif IPL, tapai bagamana cara menentukan dan kemudian menaikkan yang menyimpang dari dari ketentuan UU.

Dalam kaitan menaikkan IPL sesungguhnya DUPER telah ditegor Pemda dengan Surat Kadis Perumahan untuk menangguhkan kenaikan Tarif IPL, namun oleh DUPER tidak diindahkan.

***(Periksa Copy Surat Kadis Perumahan Provinsi DKI).***

1. **DUPER Menjual Kurang Lebih 80% Kebutuhan Air Warga Illegal.**

DUPER sebagai Badan Pengelola sama sekali bukan perusahaan pengada atau penjual Air, namun secara diam-diam telah menjual air hasil pengolahan limbah bekas Cebok, Kecing, Cuci, Mandi, dan sejenisnya dengan tingkat kualitas kebersihan sesuai hasil test laboratorium PDAM JAYA hanya 0,8 (Standar Air PD PAM Jaya mewajibkan 0.2 = 25%) dan jumlah air olahan limbah yang dijual ke warga dengan HARGA PDAM plus jasa operator 10% plus PPN 10%, yang menurut PDAM jumlahnya diperkirakan sebesar kurang lebih 80% kebutuhan nyata dari 888 apartemen dan 161 Rukan di GCM. Praktek bisnis illegal ini dilakukan selama belasan tahun tanpa sepengetahuan warga dan PDAM Jaya serta Pemerintah selaku Pengawas dan Pembina Rusun.

1. **DUPER menarik PPN atas Air dan Listrik**.

Dalam invoice (tagihan) dari PLN dan PT. Aerta tidak tercantum PPN, namun dalam Invoice dari DUPER, warga dikenakan PPN sebesar 10%. Disejumlah Rusun seperti di Apartemen Mediterania Palace Residences untuk Air dan Listrik tidak dikenakan PPN.

***(Periksa dan Bandingkan Copy Tagihan bulanan dari Duper dan Tagihan Bulanan dari PLN).***

Dalam kaitan ini Dirjen Pajak dengan suratnya Nomer: S-139/PJ/2013 Tanggal 24 Mei 2013 telah menegaskan bahwa untuk Air dan Listrik dibawah 6.600 Watt tidak dikenakan PPN, namun surat Dirjen Pajak tersebut **DIANULIR** oleh Kepala Kantor Pelayan Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dengan suratnya Nomer: S-418/WPJ.19/KP.0207/2013 Tanggal 28 Agustus 2013. Surat Ka Kantor Pelayanan Pajak tersebut kemudian **DIBATALKAN** oleh atasan langsungnya yaitu Ka Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dengan suratnya Nomer: S-3093/WPJ.19/2013. Tanggal 18 September 2013.

1. **DUPER Membisniskan Barang Bukan Miliknya.**

DUPER telah menjual unit-unit Rusun dengan sempurna, namun dalam prakteknya DUPER selaku Badan Pengelola telah mengontrakkan, membisniskan, atau menyewakan atas barang bersama, bagian bersama dan tanah bersama milik warga kepada pihak ketiga. Dari perbuatannya DUPER memperoleh penghasilan dari uang Parkir termasuk terhadap Penghuni, menyewakan atap bangunan untuk BTS (Base Transmition Station) dan Kantin tanpa dipertanggung jawabkan kepada warga.

Kembali lagi, dapat dipastikan Duper akan menggunakan alasan bahwa dirinya mendapat KONTRAK dari PPRS (Bonekanya). Alangkah lucunya perusahaan Tbk sebesar Duper menerima kontrak dari PPRS Bonekanya atas barang-barang yang kepemilikannya masih menggunakan naman DUPER itu sendiri.

1. **DUPER Mengalihkan Nama Polis Asuransi.**

DUPER menarik uang Asuransi kepada warga, namun pemegang polis bukan PPRS akan tetapi DUPER.

1. **DUPER Melakukan Teror Untuk Memaksa Warga Kembali Membayar Ke Rekening DUPER.**
2. **DUPER Mematikan dan Sabotage (Perusakan Panel) Listrik.**

Secara kebetulan ID Pelanggan listrik di GCM telah berubah dari semula DUPER menjadi PPRS. Karena informasi yang menyesatkan Polri setempat terjebak seolah karena DUPER yang membayar Listrik GCM (Termasuk untuk BTS) lantas dibenarkan dan bahkan mengawal DUPER dalam memutus listrik, perusakan Panel dan memotong jaringan listrik bukan miliknya.

1. **DUPER Melakukan Kriminalisasi.**

Kembali lagi Petugas Polri terjebak informasi yang menyesatkan, sehingga Polri bisa memproses LP yang dibikin Duper tanpa melihat secara utuh mengapa warga melakukan hal tersebut dengan proses yang begitu cepatnya. Bahkan Polres Jakarta Pusat sempat menangkap 4 orang tanpa alasan dan kemudia saat di BAP baru diketahui bahwa dasar yang digunakan penangkapan adalah LP Manajemen DUPER yang berdasarkan UU PT tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili perusahaan, dan apalagi LP tersebut dibikin 4 jam setelah penangkapan terjadi.

Jumlah warga Rusun di Jakarta yang sempat dikriminalisasi sebanyak 18 orang.

1. **DUPER Memperdaya Polri Sehingga Terjadi Pelanggaran HAM.**

Disamping penangkapan 4 warga GCM tanpa prosedur, Polri juga membiarkan Ratusan Preman Bayaran Duper menggangu kemerdekaan warga GCM selama 16 hari pagi, siang dan juga larut malam sekalipun.

1. **DUPER Melakukan Teror Untuk Melanggengkan Pemerasan.**

Selama belasan tahun DUPER menguasai tanah bersama, barang bersama dan bagian bersama milik warga untuk kepentingan bisnis secara illegal, padahal DUPER tidak mempunyai alas hak, mengingat:

1. Dalam AJB disebut bahwa barang yang dijual tidak hanya Unit Rusun, tapi meliputi juga barang bersama, benda bersama, tanah bersama.
2. SK Gubernur DKI Nomer 1204 Tahun 1997 menjelaskan tentang Pertelaan GCM yaitu daftar rincian barang bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
3. Bukti ID pelangan PLN telah dibalik namakan menjadi atasnama PPRSC GCM. Dan kontrak PLN juga telah diubah tidak lagi antara PLN dengan DUPER, tetapi dengan PPRSC GCM pimpinan Tonny Soenanto dan Palmer Situmorang
4. Bukti ID pelanggan PAM telah dibalik nama menjadi atas nama PPRSC GCM.

Dipastikan DUPER berlindung pada kontrak kerja yang diberikan oleh PPRS Bonekanya. Hal ini juga tidak masuk akal, karena kontrak yang diberikan oleh PPRS Bonekanya sesuai dengan UU Rusun dan AD/ART GCM juga dibatasi soal keamanan, kebersihan dan tekhnisi, TIDAK termasuk bisnis atas listrik dan air.

Ketika nama barang bersama, bagian bersama dan tanah bersama masih diatas namakan DUPER, bagaimana mungkin DUPER bisa memperoleh kontrak atas asset yang masih diatas namakan DUPER itu sendiri.

1. ***WARGA MANDIRI MENGELOLA HUNIAN SECARA LEGAL***
2. **PENDAHULUAN.**
3. **Umum.**

Bermula dari sikap Direksi PT. Duta Pertiwi Tbk (Duper) sebagai Pengelola Rusun GCM yang terus mengabaikan protes sejumlah warga atas keuangan PPPSRS, khususnya terhadap kebijakan menaikkan secara berkala IPL sepihak oleh Pengelola tanpa persetujuan warga, akhirnya warga membentuk Forum Komunikasi Warga (FKW) untuk menampung dan menyatukan perjuangan Hak-Hak warga. Forum tsb dipimpin oleh Sdr. Palmer Situmorang, SH,MH pengacara terkenal yang belakangan ditunjuk Presiden SBY, sebagai Pengacara keluarga SBY.

Melalui sejumlah pertemuan dengan Dinas Perumahan Dan Gedung Pemprov DKI Jakarta (Selanjutnya disebut Dinas), pelan tapi pasti warga dapat mengkorek sejumlah pelanggaran UU dan Bisnis Illegal yang dilakukan oleh Duper yang bersekongkol dengan Pengurus PPPSRS sebagai bonekanya. Peran Pengawasam dari Dinas mewujud dalam bentuk tegoran tertulis kepada Pengelola. Tidak hanya itu melalui peran pembinaan, Dinas juga akhirnya memberi Fasilitas bagi warga GCM untuk melakukan RULB (Rapat Umum Luar Biasa) yang melahirkan Kepengurusan baru, yaitu pimpinan oleh Sdr. Tonny Soenanto - Palmer Situmorang.

Melalui proses yang panjang, karena terjadi pendholiman terhadap warga yang protes berupa Pemadaman dan Pengrusakan Panel Listrik yang dikawal oleh Preman dan Polisi, serta kriminalisasi terhadap sejumlah warga, akhirnya Pimpinan DPR RI turun tangan dengan mengadakan Rapat Konsultasi dengan Pemerintah (Kemenpera dan Pemprov DKI serta BUMN/D terkait) dan Juga Kapolri pada tanggal 17 dan 25 Pebruari 2015, yang antara lain menyepakati menunjuk 3 Kawasan Rusun yaitu ITC Mangga Dua, Roxy Mas dan Graha Cempaka Mas sebagai percontohan Pengelolaan Rusun se Indonesia.

Melalui sejumlah mediasi baik yang difasilitasi oleh Dinas, Polres Jakarta Pusat dan juga atas jasa baik Bapak Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan juga telah telah menghasilkan sejumlah PERJANJIAN TERTULIS, namun semua diingkari sepihak oleh Pengelola (Duper).

Tanpa disadari masa kepengurusan PPPSRS Versi Duper Pimpinan Sdr. Agus Iskandar habis waktu yaitu sejak 5 Pebruari 2015. Diluar dugaan Dinas menerbitkan Surat Nomer: 492/-1.796.55. Tanggal. 11 Pebruari 2015 Perihal: Pemberitahuan, yang intinya Dinas menunjuk Duper sebagai Pengelola dan ketentuan pembayaran IPL hanya kepada Duper.................. ...........................................................................**(Periksa Lampiran - 1 / Surat Kadis Perumahan & Gedung Pemprov DKI Nomer: 492/-1.796.55.)**

Sebuah penyimpangan ketentuan amanat UU No.20/2011 ini membawa malapetaka baru, Duper kembali lagi mematikan listrik warga yang kritis, selama hampir 1 bulan. Warga kembali kehilang kemerdekaan, terancam dan terganggu kenyamanan, keselamatan dan bahkan kemanan untuk hidup tentram dalam rumah dan pekarangan sendiri.

Berkat turun tangan Yth. Bapak Menteri PUPR RI sejak 4 Juni 2015 listrik warga GCM tidak lagi dimatikan, namun sejumlah preman masih bercokol di Rusun GCM. Peran Yth. Bapak Menteri PUPR RI dengan menerbitkan Surat Nomer: HK 02.01- Mn/438. Tanggal 3 Juni 2015, Perihal: Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun........................... ...**(Periksa Lampiran – 2/ Surat Men PUPR RI Nomer:HK 02.01- Mn/438.),**

yang intinya meminta Gubernur DKI untuk memerintahkan Kadis Perumahan Dan Gedung Pemprov DKI untuk merevisi surat yang dimaksud dalam butir a. diatas.

Surat Menteri PUPR RI juga sejalan dengan Arahan Komisi Ombudsman RI dengan Suratnya Nomer: 0274/SRT/0211.2015/BS.19/Tim.V/III/2015. Tanggal 30 Maret 2015, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Dan Monitoring Laporan..............................**(Periksa Lampiran – 3/ Surat Ketua Ombudsman RI, Nomer: 0274 / SRT/ 0211. 2015 / BS.19/ Tim. V/III/ 2015),**

telah memberi arahan agar Kepala Dinas untuk segera MEREVISI surat Nomer: 492/-1.796.55. Tanggal. 11 Pebruari 2015 tersebut.

1. **Maksud Tujuan.**
* Maksud.

Tulisan ini dikandung maksud untuk memberi gambaran singkat tentang aspek legalitas dan juga legitimasi keberadaan PPPSRS dan Kepengurusan yang saat ini ada.

* Tujuan.

Adapun tujuan tulisan ini sebagai masukan bagi Tim Assistensi dan Pengawas yang akan diterjunkan oleh Menteri PUPR RI dalam proses RUTA PPPRSRS GCM sebagaimana tindak lanjut dari Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah yang dimaksudkan dalam butir a. diatas, agar dalam menjalankan tugas nya tidak ada keragu-raguan dalam bentuk apapun, sekalipun kendala yang dihadapi begitu besar, karena landasan hukum dan legitimasi PPPSRS GCM yang ada saat ini sangat kuat.

1. **Keberadaan Lembaga dan Kepengurusan PPPSRS GCM.**
2. **Lembaga PPPSRS GCM.**

Secara kelembagaan, keberadaan PPPSRS GCM telah di SAH kan dengan Keputusan Gubernur DKI, Nomer:1029/2000. Tanggal 10 - Mei - 2000. Tentang PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERHIMPUNANPENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN (CAMPURAN) GRAHA CEMPAKA MAS KOTAMADYA JAKARTA PUSAT ................................... ......................... **(Periksa Lampiran - 4 / Kep GUB DKI Nomer:1029/2000.).**

1. **Kepengurusan PPPSRS GCM Versi Duper.**

Sebagaimana ketentuan AD/ART PPPSRS GCM yang telah di SAH kan dan sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan Gub DKI tersebut dalam Lampiran 1 tersebut diatas............................................................................... ........................................**(Periksa Lampiran – 5 / AD/ART PPPSRS GCM),**

kepengurusan PPPSRS GCM bentukan Duper (Selanjutnya disebut sebagai Versi Duper) silih berganti setiap 3 tahun, terakhir kepengurusan PPPSRS GCM Versi Duper dipimpin oleh Sdr. Agus Iskandar. Pengangkatan Pengurus PPPSRS GCM Versi Duper Pimpinan Sdr. Agus Iskandar di SAH kan dengan Akta Notaris Nomer. 01. Dari Kantor Notaris. P Sutrisno A Tampubolon Tertanggal. 03 - 02 -2012............................................................ ..........................................**(Periksa Lampiran 6/ Akta Notaris Nomer.01).**

dan bahkan ditegaskan bahwa masa berakhirnya dibatasi sampai Tanggal 5 Pebruari 2015, sebagaimana tercatum pada Akta penge SAH an keputusan Rapat Pengurus PPPSRS GCM oleh Notaris Nomer: 14. dari Kantor Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon Tanggal 29 Agustus 2013..................................... .......................................**(Periksa Lampiran – 7 / Akta Notaris Nomer.14).**

1. **Kepengurusan PPPSRS GCM Versi Warga.**
* Setelah Dinas memberi Tegoran karena tidak Pernah Mempertanggung jawabkan Keuangan PPPSRS pada 9 Kawasan dibawah Pengelolaan Duper, dan juga mengingat Duper sebagai Pengelola untuk menangguhkan kenaikan IPL dan Pengenaan PPN Atas Listrik dan Air sebelum diputuskan melalui RUTA masing masing dengan Nomer: 1405/-1786.55. Tanggal 12 April 2013, dan Nomer: 1688/-1.796.71. Tanggal 30 April 2013 ........................................ **(Periksa Lampiran – 8 / .....Surat Dinas Nomer: 1405/-1786. 55. dan Nomer: 1688/ -1.796.71.),**

dan bahkan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI akhirnya menerbitkan Surat dengan Nomer: S-139/PJ/2013. Tanggal 24 – Mei – 2013. Perihal: Penjelasan PPN atas LisytrikDan Air, yang intinya bahwa Listrik dan Air untuk Rusun tidak dipungut PPN.......................................... .....**(Periksa Lampiran - 9/ Surat Dirjen Pajak Nomer: S-139/PJ/2013.).**

* Dan setelah diketahui bahwa selama 17 tahun tidak ada RUTA untuk mempertanggung jawaban Keuangan PPPSR, maka melalui Rapat ***Tri Partit*** yaitu antara ***“Warga GCM Diwakili FKW - Dinas - PPPSRS GCM/DUPER sebagai Pengelola”*** bertempat di Kantor Dinas, pada tanggal 20 Juni 2013, dan Dinas ditunjuk sebagai Notulis Rapat, maka dibikinlah Risalah Rapat yang isinya adalah Kesepakatan, secara khusus dalam butir 6. Halaman 2. Kesepakatan tertulis bahwa: ***“Apa bila sampai 31 Agustus 2013 PPPSRS GCM tidak menyelenggarakan RUTA, maka Warga melalui Forum Komunikasi Warga (FKW) akan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa secara mandiri yang dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah terkait, dan segala keputusannya sah dan mengikat”.***................................................. .............................**(Periksa Lampiran – 10 / Kesepakatan TRI PARTIT).**
* Pada Tanggal 29 Agustus 2013, Dinas Menulis Surat kepada Pengurus PPPSRS Versi Duper Nomer: 3345/-1.796.71. Perihal; Pembertahuan, yang isinya “tegoran” bahwa sejumlah materi kesepakatan dalam rangka menyelenggarakan RUTA belum dipenuhi................................................. ................**(Periksa Lampiran–11/ Surat Dinas Nomer 3345/-1.796.71.).**
* Dalam prakteknya sampai tanggal 31 Agustus 2013, PPPSRS GCM Versi Duper tidak bisa melaksanakan RUTA.
* Maka pada Tanggal 20 September 2013, walaupun dihadang ratusan preman namun berkat bantuan Pimpinan Polri akhirnya Warga GCM melalui FKW bisa melaksanakan RULB, yang hasilnya di SAH kan dengan Akta Notaris Nomer. 60, 61, dan 62. dari Kantor Notaris STEPHANY MARIA LILIANTI, SH. Tanggal. 20 September 2013 antara lain Melahirkan Kepengurusan PPPSRS GCM Pimpinan Sdr. Tonny Soenanto dan Palmer Situmorang .................................................... .............**(Periksa Lampiran – 12 / Akta Notaris Nomer. 60,61, dan 62).**
* Kepengurusan PPPSRS Versi Warga ini **keberadaannya** atau **eksistensinya** kemudian digugat oleh Pengurus Versi Duper, dengan Putusan Pengurus PPPSRS GCM Versi Warga MENANG N.O.................

.....**(Periksa Lampiran - 13/ Keputusan Pengadilan PN Jakarta Pusat).**

Proses hukum selanjutnya baik dengan Gugatan Baru maupun Banding mau tidak mau sejak 5 Pebruari 2015 menghadapi fakta hukum bahwa Masa Kerja PPPSRS Versi Duper telah habis waktu, dengan kata lain PPPSRS GCM Versi Duper selaku Penggugat keberadaannya menjadi demisioner alias Tidak Lagi Eksis lagi, dan tidak mungkin bisa dihidupkan lagi melalui proses hukum apapun. Dan saat ini satu satunya Pengurus PPPSRS GCM yang ada di kawasan Rusun GCM adalah Pengurus PPPSRS GCM Versi Warga Pimpinan Sdr. Tonny Soenanto – Palmer Situmorang.

1. **LEGALITAS.**
2. **Lembaga PPPSRS GCM.**

Dengan sebutan “PERHIMPUNANPENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN (CAMPURAN) GRAHA CEMPAKA MAS” secara kelembagaan PPPSRS GCM telah di SAH kan dengan Keputusan GUB DKI sebagaimana tsb dalam butir 1.a. diatas.

Namun demikian untuk AD/ART GCM sebagaimana tertuang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kep Gub DKI tsb diatas, namun karena masih menginduk pada UU Rusun lama yaitu No.16/1985 maka perlu disesuaikan dengan ketentuan UU Rusun yang baru yaitu UU. No.20/ 2011.

1. **Pengurus PPPSRS GCM Versi Duper.**

Sebagaimana ketentuan AD/ART PPPSRS GCM Pasal. 21, masa kerja PPPSRS dibatasi untuk 3 (Tiga) tahun. Ketentuan ini diperkuat lagi dengan Keputusan Rapat Pengurus PPPSRS GCM Versi Duper sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 14. Tanggal 29 Agustus 2013, dari Kantor Notaris P. Sutrisno A Tampubolon sebagaimana yang dimaksud pada butir 2.b. diatas, maka Kepengurusan PPPSRS GCM Versi Duper yang terakhir yaitu Pimpinan Sdr. Agus Iskandar sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris tersebut yang dimaksud dalam butir 2.b. tersebut diatas, sejak 5 Pebruari 2015 otomatis DEMISIONER demi hukum.

**Catatan:**

* Persoalan batas waktu masa kerja Kepengurusan PPPSRS GCM inilah yang kemudian oleh Kepala Dinas dengan maksud untuk mempertahankan keberadaan DUPER sebagai Pengelola di Rusun GCM dengan menerbitkan Surat Nomer Surat Nomer: 492/-1.796.55. Tanggal. 11 Pebruari 2015 Perihal: Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1,a. diatas.
* Namun kemudian Surat ini oleh Komisi Ombudsman RI diarahkan untuk direvisi, sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomer Nomer: 0274/SRT/0211.2015/BS.19/Tim.V/III/2015. Tanggal 30 Maret 2015, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Dan Monitoring Laporan sebagaimana tersebut pada butir 1.a. diatas.
* Dan kemudian oleh Menteri PUPR RI dengan suratnya kepada Gub DKI Jakarta dengan Nomer: HK 02.01- Mn/438. Tanggal 3 Juni 2015, Perihal: Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun, sebagaimana yang dimaksud pada butir 1.a. diatas juga telah diminta untuk segera direvisi.
1. **Pengurus PPPSRS GCM Versi Warga.**
* Sejak 20 September 2013 paska RULB, memang betul di Rusun GCM ada 2 Kepengurusan PPPSRS yaitu Pengurus PPPSRS GCM Versi Duper dan Pengurus PPPSRS GCM Versi Warga.
* Namun demikian sejak Pengurus PPPSRS GCM Versi Duper DEMISIONER demi hukum, maka otomatis di Rusun GCM hanya ada 1 Pengurus PPPSRS GCM yaitu Pimpinan Tonny Soenanto- Palmer Situmorang.

**Catatan:**

Legalitas Kepengurusan PPPSRS GCM **Pimpinan Tonny Soenanto- Palmer Situmorang** bukan hanya karena telah di SAH kan dengan Akta Notaris sebagaimana yang dimaksud pada butir 2.c. diatas, tapi eksistensinya juga diakui oleh lembaga negara dan Pemerintahan, seperti:

* DPR RI, yaitu saat Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah dan Pengurus PPPSRS dari 3 Kawasan salah Satunya adalah Pengurus PPPSRS GCM Pimpinan Sdr. Tonny Soenanto- Palmer Situmorang.................................................................................................................. **(Periksa Lampiran – 14/ Hasil Laporan Singkat Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi III & V DPR RI, Menpera RI, Ka BPN, GUB DKI, PLN, Dll. Tanggal 25 Pebruari 2014).**
* Dirjen Pajak, dalam penerbitan NPWP oleh Pengurus PPPSRS GCM Pimpinan Sdr. Tonny Soenanto - Palmer Situmorang................................. ........................................**(Periksa Lampiran -15/NPWP PPPSRS GCM).**
* Jajaran Bank, dalam Pembukaan Rekening juga baru dilaksanakan oleh PPPSRS GCM Pimpinan Sdr. Tonny Soenanto - Palmer Situmorang.
* PLN, dalam rangka balik nama ID Langganan Listrik dari semula atas nama Duper menjadi atas nama PPPSRS GCM dirus dan dibiayai oleh Pengurus PPPSRS GCM Pimpinan Sdr Tonny Soenanto – Palmer Situmorang................................................................................................ ...........**(Periksa Lampiran -16/ Balik Nama ID Pelanggan Listrik PLN).**
* PD PAM Jaya, dalam rangka balik nama ID Langganan Air dari semula atas nama Duta Pertiwi menjadi atas nama PPPSRS GCM juga diurus dan dibiayai oleh Pengurus PPPSRS GCM Pimpinan Sdr. Tonny Soenanto- Palmer Situmorang.................................................................. ............**(Periksa** **Lampiran-17/Balik Nama Pelanggan Air PAM JAYA).**
* Pengadilan dalam persidangan Gugatan Perdata oleh Pengurus PPPSRS GCM Versi Duper.
* Komisi Yudisial RI.
* Komisi Ombudsman (Yang dalam suratnya sebagaimana tersebut pada butir 1.a. diatas, menyebut secara eksplisit keberadaan Pengurus PPPSRS).
* Dan terakhir Menteri PUPR RI (Yang dalam suratnya sebagaimana tersebut pada butir.1.a. tersebut diatas juga secara eksplisit juga mencantumkan keberadaan Pengurus PPPSRS.
1. **LEGITMASI KEPENGURUSAN PPPSRS GCM.**
2. **Pengurus PPPSRS GCM Versi Duper.**

Besarnya dukungan terhadap keberadaan Duper Cq PPPPSRS GCM Versi Duper diperkirakan sekitar 10 sampai dengan 15 orang yang memang kroni yang dipasang untuk menjadi RT dan RW serta pegawai DUPER.

**Secara akal sehat, hanya Pemilik Sarusun yang mengkufuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa sajalah, yang memilih membayar kepada pihak yang tidak berhak yaitu ke Pengelola bukan ke PPPSRS sebagaimana ketentuan UU, dan dengan harga Listrik dimarkup sebesar 37% hingga 57% secara Illegal, mengenakan Jasa Operator (10%) tanpa kesepakatan warga melalui Ruta, mengenakan PPN (10%) atas Air dan Listrik padahal negara sendiri tidak memungutnya, dan Uang Cadangan (Sinking Fund) serta pemungut keuntungan atas pengasilan atas Sewa Bagian dan Tanah Bersama seperti BTS (Base Transmision Station), Reklame, Jasa Parkir, dan lain-lain bisnis illegal lainnya yang tidak pernah dipertanggung jawabkan kepada warga melalui Ruta, serta menempakan Duper sebagai Pihak Penerima Keuntungan atas POLIS ASURANSI yang dibayar oleh Warga.**

1. **Pengurus PPPSRS GCM Versi Warga.**

Dukungan langsung dari warga untuk menyelenggarakan RULB diberikan oleh lebih dari 600 KK (Unit) dari sekitar 750 KK kondisi nyata Kepemilikan dan Kepenghunian (Beberapa pemilik mempunyai sejumlah Unit dengan tujuan komersial) dalam bentuk TERTULIS.......................................**(Periksa Lampiran-18/ Dukungan Tertulis 600 Pemilik/Penghuni Rusun GCM )**.

Dan juga dapat dibuktikan dalam RUTA tahun kerja 2013 dimana RUTA langsung bisa dibuka karena yang hadir lebih dari (50%+1) orang.

Penurunan jumlah warga yang semula membayar ke PPPSRS GCM Versi Warga, dikemudian hari pindah atau kembali membayar ke Duper selaku Pengelola, dikarenakan keterpaksaan akibat teror berupa pemadaman listrik yang dikawal puluhan bahkan ratusan preman berulang setiap malam oleh Duper khususnya bagi mereka yang mempunyai anggota keluarga yang Balita, Anak Masih Sekolah, atau karena ketergantungan Obat / Makanan yang harus disimpan dalam kulkas, dan atau Lansia.

1. **KESIMPULAN.**
2. Legalitas lembaga PPPSRS GCM dan Kepengurusan PPPSRS GCM yang ada saat ini yaitu Pimpinan Sdr. Tonny Soenanto - Palmer Situmorang sepenuhnya SAH dan apalagi belum ada putusan pengadilan yang menganulirnya.
3. Legitimasi terhadap kepengurusan PPPSRS GCM yang ada saat ini didasarkan pada bukti tertulis dan proses sejarah yang mengiringi kelahirannya, sangatlah kuat.
4. **Adalah kekelriuan yang fatal kalau persoalan penegakkan kebenaran dan keadilan melalui penegakan UU didasarkan pada besar kecilnya dukungan publik, namun secara kebetulan untuk Kepengurusan PPPSRS GCM Pimpinan Sdr. Tonny Soenanto - Palmer didukung secara tertulis lebih dari (50%+1) tepatnya sekitar 80 % (Delapan Prosen).**
5. **PENUTUP.**
6. Persoalan yang mendasar dalam menegakkan kebenaran dan keadilan apalagi perlindungan terhadap Hak-hak Dasar warga negara dalam hal ini warga Rusun GCM dari cengkeraman bisnis illegal dan pendholiman Duper, adalah bagaimana sikap pemerintah dalam menegakkan UU yang ada. Karena pengerahan kekuatan sumberdaya kekerasan (Preman) dan praktek bisnis illegal seperti yang terjadi berulang kali di Rusun GCM dan banyak lagi Rusun lainnya oleh Pengelola Ex Pengembang sekalipun OTOMATIS AKAN SIRNA kalau kekuasaan yang ada ditangan para pejabat terkait dapat diimplementasikan sebagaimana ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku dan dilandasi dengan ETIKA MORAL, sama sekali bukan banyak sedikitnya jumlah suara yang mendukung.
7. Warga bersama kepengurusan PPPSRS GCM yang ada saat ini, telah mencoba menegakkan ketentuan per Undang-Undangan yang ada. Apalagi Rusun GCM telah ditetapkan sebagai 1 (Satu) dari 3 (Tiga) kawasan Rusun yang telah ditetapkan Pimpinan DPR RI dan Pemerintah sebagai percontohan dalam Pengelolaan Rusun.
8. Maka kata kuncinya, adalah bagaimana Pemerintah melalui TIM Asisitensi dan Pengawasan dapat membimbing dan mengarahkan serta mengawasi pelaksanaan RUTA dengan semua pentahapannya sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan yang ada termasuk AD/ART PPPSRS GCM itu sendiri.
9. ***FAKTA-FAKTA HUKUM***

Pemohon I, II, III adalah Pelapor dan Saksi sebagaimana tercantum dalam :

* Laporan Polisi No : 587/K/IV/RESTRO JP tanggal 30 April 2015
* Laporan Polisi No : 181/K/II/RESTRO JAKPUS tanggal 12 Pebruari 2015
* Laporan Polisi No : 078/K/I/POLRES JP tanggal 21 Januari 2015

tentang terjadinya dugaan tindak pidana Pengrusakan dan atau Pengeroyokan dan atau Bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, atas Laporan a quo segera dilakukan pemeriksaan perkara oleh TERMOHON I dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap PEMOHON I, II dan pemeriksaan saksi-saksi ;

Bahwa pada waktu pemeriksaan perkara a quo, Pemohon I telah menjelaskan dan atau menerangkan secara jelas dan terperinci terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan disertai dengan bukti awal;

Bahwa kemudian dikirimkan oleh Penyidik Termohon I kepada Pemohon I Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perihal Perkembangan Pemeriksaan atas laporan tindak pidana a quo.

Bahwa dalam surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan a quo dimuat “sampai dengan saat ini belum ada saksi yang mengetahui pelaku” dan selanjutnya tidak terdapat perkembangan yang berarti alias stagnan;

Bahwa pada waktu pemeriksaan perkara a quo, Pemohon II telah menjelaskan dan atau menerangkan secara jelas dan terperinci terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan disertai dengan bukti awal. Namun Laporan Pemohon II tidak terdapat SP2HP dan selanjutnya tidak terdapat perkembangan yang berarti alias stagnan;

Sesuai Kesimpulan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI tanggal 25 Februari 2014 dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.1778 tanggal 6 November 2014, tentang pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian 3 Kawasan Percontohan serta Perintah Presiden Joko Widodo tentang Percontohan Nasional di 3 Kawasan Rusun (Grha Cempaka Mas/GCM, ITC Roxy Mas, ITC Mangga Dua), bersama ini, **KAPPRI (Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia) sebagai pihak Independen, ditugasi untuk mengawal agar terlaksana UU No.20/2011 tentang Rusun, bahwasanya P3SRS harus murni dari oleh dan untuk warga, dan pengelolaan kawasan secara Nirlaba dengan menerapkan manajemen online.**

Amat ironis dalam pelaksanaannya, justru terjadi KRIMINALISASI dan REKAYASA HUKUM yang menimpa warga pemilik rusun sbb:

1. Saurip Kadi, Mayor Jenderal TNI (Purn).
2. Charly Sianturi

***Sebagai Pemilik Satuan Rumah Susun (Sarusun) Grha Cempaka Mas (GCM) telah dijadikan korban kriminalisasi melalui LP No: 086/K/I/2014/RES JP tanggal 22 Januari 2014 oleh Polres Jakarta Pusat, dengan tuduhan “Secara Bersama-sama Melakukan Pengrusakan Barang Milik Orang Lain” dalam hal ini Gembok Pintu Panel Listrik Rusun GCM (seharga Rp. 20 ribu) pada tanggal 20 Januari 2014, dengan Pelapor a.n. Robertus Satriotomo (Property Manager PT. Duta Pertiwi Tbk) yang statusnya sebagai Pengelola Rusun GCM (mencari keuntungan dari bisnis Pemelihaan kebersihan, pemeliharaan serta ketertiban atas Tanah Bersama, Bagian Bersama dan Barang bersama yang menurut UU Nomer. 20/2011 asset-asset tersebut sepenuhnya milik bersama segenap Pemilik Sarusun GCM, bukan milik PT Duta Pertiwi Tbk (DUPER) selaku Pengelola.***

**Para Pemohon** menyebut sebagai IRONIS sebab sudah ada kesepakatan di tingkat tinggi sbb:

1. Hasil RAPAT DENGAR PENDAPAT yang dipimpin oleb ketua DPR RI pada tanggal 17 & 25 Februari 2014 yang dihadiri oleh KAPOLRI (diwakili oleh KABARESKRIM) jelas disimpulkan bahwa tugas KAPOLRI dan jajarannya adalah MENGHENTIKAN KRIMINALISASI yang dilakukan oleh Ex Pengembang yang masih menguasai Rusun yang sudah bukan haknya, diantaranya dengan memperalat aparat Kepolisian dan Penegak hukum lainnya. (Terlampir).
2. Temu Muka tindak lanjut KAPPRI dengan Ka Bareskrim & Waka Bareskrim sudah ada kesepahaman mengenai Stop Kriminalisasi tersebut serta menegakkan UU Rusun No 20/2011 agar tidak lagi terjadi penyelewengan oleh Ex Pengembang.
3. Surat Ketua DPR RI kepada KAPOLRI no PW/06200/DPR RI/VII/2014 tanggal 4 juli 2014 yang menegaskan agar BARESKRIM mengambil alih SEMUA Laporan Polisi/Penyidikan perkara-perkara terkait Rusun Graha Cempaka Mas (GCM) untuk disatukan (diintegrasikan) dalam GELAR PERKARA TERPADU secara komprehensif sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM karena pemahaman yang terkotak. (Terlampir).
4. Kasus yang sama, dimana GM Disjaya PLN dilaporkan oleh Pelapor yang sama (Robertus Satriotomo, Property Manager PT Duta Pertiwi Tbk) karena membaliknama ID Pelanggan PLN yang selama belasan tahun masih atas nama PT Duta Pertiwi Tbk menjadi atas nama PPRSC GCM sudah di SP3 (Terlampir) sbb:
	1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. SPPP/461/V/2014/Dit.Reskrimum atas Laporan Polisi Nomor LP/3757/X/2013/PMJ/Dit Reskrimum, Tanggal 25 Oktober 2013 pelapor Robertus Satriotomo karena TIDAK CUKUP BUKTI.
	2. Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan No.S.Tap/461/V/2014/Dit Reskrimum atas Laporan Polisi No LP/3757/X/2013/PMJ/Dit Reskrimum, Tanggal 25 Oktober 2013 pelapor Robertus Satriotomo karena TIDAK CUKUP BUKTI.
	3. Surat dari Dir Reskrimum Polda Metro kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor B/8022/V/2014/Datro perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No LP/3757/X/2013/PMJ/Dit Reskrimum, Tanggal 25 Oktober 2013 pelapor Robertus Satriotomo karena TIDAK CUKUP BUKTI.

Laporan Polisi di Polres Jakarta Pusat No : 086/K/I/2014/RES JP tanggal 22 Januari 2014, a.n. Pelapor Robertus Satriotomo (Manager PT Duta Pertiwi Tbk) yang dalam prosesnya, POLRES Jakarta Pusat cq Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, telah dengan DISKRIMINATIF menyimpulkan warga GCM bernama **Charly Sianturi dan Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi sebagai TERSANGKA** (surat panggilan terlampir). KAPPRI berani mengatakan DISKRIMINATIF karena:

1. Perkara yang persis sama **SUDAH DILAPORKAN TERLEBIH DAHULU** melalui Laporan Polisi di Polres Jakarta Pusat No: 078/K/I/2014/POLRES JP tanggal 21 Januari 2014, a.n. Pelapor **Justiani; Terlapor** Robertus Satriotomo dkk; Namun LP ini prosesnya tidak ada kemajuan;
2. **Justiani adalah pemilik penghuni** Apartemen Graha Cempaka Mas A2/6/9; Status kepemilikan diperkuat dengan Lampiran A: AJB dan SK Gub tentang Pertelaan yang menjelaskan AJB meliputi daftar Barang Bersama/Benda Bersama/ Lahan Bersama; Bukti ID Pelanggan Listrik dan Air), Sementara **Robertus Satriotomo adalah Pegawai Badan Pengelola (tidak memiliki legal standing/bukan pemilik/bukan pemegang ID pelanggan Listrik dan Air)**. Terjadi kejanggalan **Mengapa yg tidak punya legal standing dilayani secepat kilat, sementara pemilik barang yang sah dijadikan TERSANGKA.**
3. Kejadian sesungguhnya bahwa Robertus Satriotomo memerintahkan sejumlah teknisi dikawal security dan preman mematikan listrik dengan cara merusak panel listrik milik warga (BUKAN MILIK PT DUTA PERTIWI Tbk), sementara warga yang mereparasi dan menyalakan kembali listrik yang dimatikan tsb. Malah jadi TERSANGKA. **Adalah TIDAK MUNGKIN kalau warga merusak barang milik sendiri.**

1. Sebagai informasi tambahan bahwa Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi **tidak pernah di BAP sama sekali atas LP No : 086/K/I/2014/RES JP tanggal 22 Januari 2014, a.n. Pelapor Robertus Satriotomo, namun langsung dikirim surat panggilan sebagai TERSANGKA**. Disini terjadi kesengajaan manipulasi No LP dengan kronologis kejadian sesungguhnya sbb:
	1. Sejak tanggal 18 Januari 2014 di GCM terjadi pemadaman listrik oleh teknisi dikawal security dan preman suruhan Robertus Satritomodengan merusak panel listrik milik warga (vandalism) dengan kawalan Polisi. Padahal Panel listrik adalah milik warga BUKAN milik PT Duta Pertiwi Tbk. Maka, warga memperbaiki panel listrik yang dirusak tsb untuk menghidupkan listrik milik sendiri.

* 1. Tanggal 20 Januari 2014 Jam 22.00 Kapolsek Kemayoran, Kompol Marupa Sagala, melakukan ABUSE OF POWER dengan MAIN TANGKAP terhadap 4 orang warga GCM, yaitu Suresh Bhagwandas, Teddy, Johannes Muslim, dan Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, yang menyalakan kembali listrik yang dimatikan oleh gerombolan Teknisi/Preman/Security PT Duta Pertiwi Tbk suruhan Robertus Satriotomo. ***Seharusnya yang ditangkap adalah Robertus Satriotomo dan grup suruhannya yang merusak barang milik warga (bukan milik mereka). Bukan menangkap warga yang memiliki barang yang menyalakan listrik milik sendiri.***
	2. Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi dan 3 orang warga di BAP sekitar jam 3.00 am tanggal 21 Januari 2014, LIMA JAM setelah ditangkap, sementara LP No: 077/K/I/2014/POLRES JP tanggal 21 Januari 2014, a.n. Pelapor Robertus Satriotomo dengan Terlapor masih kosong (saya lihat berkasnya) dibuat setengah jam sebelum BAP yakni jam 2.30 am tanggal 21 Januari 2014. Ini jelas **CACAT HUKUM dan PENYALAHGUNAAN WEWENANG.**
	3. Tanggal 21 Januari 2014 Jam 4.15 WIB Justiani atasnama kurang lebih 40 warga yang listriknya dimatikan (panel listrik dirusak) oleh orang-orang suruhan Satriotomo dkk melaporkan dengan No: 078/K/I/2014/POLRES JP tanggal 21 Januari 2014, a.n. Pelapor **Justiani; Terlapor** Robertus Satriotomo dkk;
	4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 ketika Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi sedang naik mobil, baru keluar dari kantornya, langsung dihadang melingkar oleh 4 mobil dan secara paksa mobil beliau disopiri oleh AKBP Tatan Dirsan Atmaja (Kasatreskrim Polres Jakarta Pusat) menuju Mapolres Jakpus. Penghadangan tanggal 29 Agustus 2014 dilakukan setelah dua (2) kali gagal “menangkap” Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Pengejaran dan penghadangan seperti PENANGKAPAN TERORIS tersebut dengan sengaja dilakukan karena ada REKAYASA yang mendasar yakni Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi dijadikan TERSANGKA dengan **LP No: 086/K/I/2014/RES JP tanggal 22 Januari 2014, a.n. Pelapor Robertus Satriotomo, padahal tidak pernah di BAP sama sekali.**
	5. Penyidik beralasan sudah 2 kali tidak memenuhi Panggilan Polri, padahal atas kedua Panggilan yang dimaksud oleh Kasatreskrim Polres Jakpus tsb, Pengacara atas nama Sdr. Palmer Situmorang dan juga istri Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi (Justiani sbg Pelapor ***LP No: 078/K/I/2014/POLRES JP)*** sudah mendatangi Kapolres dan SUDAH disepakati untuk diadakan ***Gelar Perkara*** terlebih dahulu sebelum dilakukan BAP, mengingat adanya kejanggalan LEGAL STANDING Pelapor, sedangkan isteri beliau (Justiani) dengan legal standing sebagai pemilik Sarusun dan sudah melapor terlebih dahulu namun tidak ada tindak lanjut, disamping itu kasus kejahatan bisnis Ex pengembang, salah satunya yang terjadi di GCM juga sudah di GELAR pada Rapat Konsultasi Ketua DPR RI bersama Pemerintah dan Kapolri (cq Ka Bareskrim) 25 Februari 2014 dimana salah satu kesimpulan adalah Kapolri wajib menghentikan segala bentuk kriminalisasi warga rusun yang memperjuangkan hak nya serta mengkait langsung dengan masalah Ketertiban Umum.
1. Sebaliknya, KAPPRI mendapatkan fakta bahwa sedemikian banyaknya LP warga Rusun yang **didiamkan/tidak diproses** sebagai berikut (TERLAMPIR) :

Bareskrim Mabes Polri

1. Laporan Polisi di Bareskrim Mabes Polri No : LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 a.n. Pelapor **Mayjend TNI (Purn) Saurip Kadi**;

Div Propam Mabes Polri

1. Laporan Polisi di Div Propam Mabes Polri No : STPL/18/1/2014/YANDUAN tanggal 22 Januari 2014 a.n. Pelapor **Mayjend TNI (Purn) Saurip Kadi**;
2. Laporan Polisi di Div Propam Mabes Polri No : STPL/20/1/2014/YANDUAN tanggal 24 Januari 2014 a.n. Pelapor **Mayjend TNI (Purn) Saurip Kadi**;

POLDA Metro Jaya

1. Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/241/I/2014/Dit Reskrimum tanggal 23 Januari 2014 a.n. Pelapor **Suwandi Rudy**;
2. Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/271/I/2014/Dit Reskrimum tanggal 24 Januari 2014 a.n. Pelapor **Lee Yun Hee**;
3. Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/416/II/2014/Dit Reskrimum tanggal 05 Februari 2014 a.n. Pelapor **Palmer Situmorang, SH., MH;**
4. Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/425/II/2014/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 05 Februari 2014 a.n. Pelapor **Heddy Nuria S, SH**;
5. Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/427/II/2014/Dit Reskrimum tanggal 05 Februari 2014 a.n. Pelapor **Aulia Primananda**;
6. Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/428/II/2014/Dit Reskrimum tanggal 05 Februari 2014 a.n. Pelapor **Andreyadi Berliano**;
7. Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/429/II/2014/Dit Reskrimum tanggal 05 Februari 2014 a.n. Pelapor **Maureen Frances**;
8. Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/430/II/2014/Dit Reskrimum tanggal 05 Februari 2014 a.n. Pelapor **Vinud arjan Vasandani**;
9. Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No : LP/431/II/2014/Dit Reskrimum tanggal 05 Februari 2014 a.n. Pelapor **Micyarto Bintoro**;

Polres Jakarta Pusat

1. Laporan Polisi di Polres Jakarta Pusat No : 078/K/I/2014/POLRS JP tanggal 21 Januari 2014, a.n. Pelapor **Justiani;**
2. Laporan Polisi di Polres Jakarta Pusat No : 181/K/II/2014/POLRS JP tanggal 12 Februari 2014, a.n. Pelapor **Justiani;**
3. Laporan Polisi di Polres Jakarta Pusat No : 182/K/II/2014/POLRS JP tanggal 12 Februari 2014, a.n. Pelapor **Ferry Johan Mainassy;**
4. **Laporan Polisi a.n Pelapor Heddy Nuria Siregar**
5. **Laporan Polisi a.n Pelapor Suresh Bhagwandas**

 Polsek Kemayoran

1. Laporan Polisi di Polsek Kemayoran Jakarta Pusat No Pol: 332/K/X/2013/Sektrp.Kmo tanggal 6 Oktober 2013, a.n. Pelapor **Herman Wijaya;**

Para Pemohon berani menyebut kriminalisasi, mengingat unsur-unsur pelanggaran hukum yang dituduhkan tidak terpenuhi dan telah terbantah dalam pembikinan BAP, secara garis besar dapat dilaporkan sebagai berikut:

* + - 1. Bahwa Charly Sianturi dan Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi adalah Pemilik Sarusun (Sertipikat HM SRS Atas Nama Saurip Kadi) dan juga Ybs selaku Pengurus PPPSRS (Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun).
			2. Bahwa Pelapor (Robertus Satriotomo) selaku Pengelola Bukan Pemilik. Pengelola sebagaimana diatur dalam Pasal 75. UU No.20/201 adalah Badan Usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh PPPSRS, untuk mengatur kebersihan, perawatan, pemeliharaan atas tanah Tanah Bersama, Bagian Bersama dan Barang Bersama, dalam hal ini Rusun GCM.
			3. Bahwa Panel Listrik dan gembok bukan milik Pelapor (DUPER), tapi milik warga (Milik Bersama / Barang Bersama).
			4. Bahwa Pelapor dengan TIM TEKNISI dan kawalan Ratusan Preman dan Satpam Non Organik GCM lebih dahulu memadamkan listrik milik warga dengan merusak Panel dalam hal ini memutus kabel listrik (vandalism) lalu pintu panel dipasang gembok.
			5. Bahwa warga merusak Gembok adalah untuk membuka pintu Panel guna memperbaiki Panel Listrik Yang justru dirusak oleh Pelapor, dan untuk menghidupkan listrik yang telah dimatikan oleh Pelapor.
			6. Bahwa ID Listrik adalah atas nama PPPSRS dalam hal ini Kepengurusan PPPSRS Versi warga bukan lagi atas nama DUPER.
			7. Bahwa Tagihan dari PLN juga atas nama PPPSRS bukan lagi atas nama DUPER.
			8. Bahwa Video yang diputar Penyidik, ternyata tidak ada bukti unsur bersama-sama. Terlihat dengan jelas ada **seorang warga (Bukan Bersama-sama) membongkar gembok** untuk membuka pintu panel buat memperbaiki Panel Listrik yang telah dirusak oleh DUPER dan untuk menyalakan kembali Listrik yang telah dimatikan oleh DUPER. Gerombolan warga lainnya termasuk saya (Saurip Kadi) terpisah dengan jarak cukup jauh.
			9. Bahwa **barang bukti berupa gembok rusak** yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada saya, seharga kurang lebih Rp.20.000 dan **TIDAK SAMA dengan GEMBOK yang ditayangkan dalam Video Penyidik.**

Ini adalah contoh praktek TERLALU dan MEMALUKAN dunia peradilan di NKRI apabila hal yang sama sekali tidak layak untuk diproses namun karena HUKUM WANI PIRO dipaksakan untuk dilanjutkan. Pertanyaannya mengapa sampai terjadi seperti ini? Jawabannya adalah untuk menutupi kejahatan bisnis belasan tahun sebagaimana diuraikan secara terpisah dalam lampiran berjudul BISNIS ILEGAL OLEH BADAN PENGELOLA EKS PENGEMBANG.

Sesuai komitmen dengan Presiden Joko Widodo, KAPPRI siap mengawal penegakan hukum dengan hati nurani dan etika, membasmi tuntas “state terrorism” (aparat diperalat) oleh “capital violence” (kejahatan kapital) akibat maraknya praktek hukum “wani piro”. Seperti dikatakan oleh John Locke bahwa “**Hukum tanpa moral akan menimbulkan kekacauan**”, keadaan NKRI sekarang sedang diambang kehancuran. Sebagai bentuk nyata REVOLUSI MENTAL untuk membangun NKRI yang bersih dari bermoral sehingga berkah buat bangsa ini.

***PROSES PENYIDIKAN ATAS LAPORAN PEMOHON I, II.***

1. Bahwa perkara aquo sudah semestinya lengkap penyidikan dan harus dilanjutkan tahap berikutnya kepada Jaksa Penuntut Umum karena telah memenuhi unsur terpenuhinya bukti permulaan yang cukup bahkan telah terpenuhi minimal dua alat bukti berupa barangbukti , keterangan saksi-saksi dan dokumen-dokumen.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, [Mahkamah Konstitusi](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fe28995a03/mk-diminta-kukuhkan-konstitusionalitas-objek-praperadilan) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

“Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP ***harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti*** sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya *(in absentia)*,”.

1. Bahwa berdasar penelusuran informasi oleh Pemohon terhadap pihak Kejaksaan dan Kejaksaan Agung tidak terdapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan tidak terdapat Penyerahan Berkas Perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum di instansi Kejaksaan maupun Kejaksaan Agung. Atas hal ini haruslah dimaknai telah terjadi penghentian penyidikan;
2. Bahwa namun demikian Termohon I tidak segera melakukan penyitaan barang bukti sedangkan Para **Pemohon khawatir apabila barang bukti tersebut tidak segera diamankan oleh pihak berwajib maka dapat hilang dan disalahgunakan oleh yang orang-orang yang memegang barang bukti tersebut**.

Bahwa oleh karena Termohon I tidak segera melakukan penyitaan terhadap alat-alat bukti u membuktikan TERMOHON I telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah atas perkara pidana yang telah Pemohon laporkan kepada Termohon I.

1. Bahwa penanganan yang lama dan tidak kunjung selesai atas dugaan Tindak Pidana perkara aquo membuktikan bahwa Termohon I melakukan tebang pilih atas penegakan hukum di Indonesia sebab perkara lain telah menjalani pemeriksaan dan telah menetapkan Tersangka;
2. Bahwa namun demikian ternyata TERMOHON I sebagai pejabat yang yang berwenang dan bertanggungjawab dalam bidang penyidikan tindak pidana namun tidak meneruskan penyidikan/ melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP terhadap perkara aquo yang secara jelas dan nyata terdapat unsur pidananya. Sehingga tindakan TERMOHON I tersebut juga termasuk sebagai bentuk tebang pilih, penghentian Penyidikan secara tidak sah dan melawan hukum;
3. Bahwa penghentian penyidikan secara diam – diam yang dilakukan oleh TERMOHON I selaku Penyidik, hal ini terbukti dengan tidak ada perkembangan signifikan atas penanganan perkara a quo khususnya perkara dengan belum terdapatnya tersangka, juga tidak terdapat perkembangan penanganan perkaranya minimal SPDP DAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA KEPADA JPU.
4. Bahwa berdasar KUHAP, Penghentian Penyidikan tidak harus berbentuk surat formal karena tidak ada satu pasalpun dalam KUHAP yang menyatakannya, sangat berbeda dengan Penghentian Penuntutan secara jelas KUHAP menyatakan berupa Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2);
5. Bahwa oleh karenanya tindakan TERMOHON I sebagaimana tersebut diatas, jelas dan nyata merupakan bentuk penghentian Penyidikan secara tidak sah dan melawan hukum, sehingga oleh karenanya TERMOHON I seharusnya tetap melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan KUHAP.
6. Bahwa terkait TERMOHON II sudah seharusnya melakukan pengawasan terkait perkara – perkara yang mangkrak dan berhenti, namun hingga adanya Praperadilan ini, atas kinerja TERMOHON II tidak pernah ada tindakan pengawasan ataupun tindakan teguran guna segera menyelesaikan perkara a quo secepatnya;

**TERMOHON II TIDAK MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA KETAT ATAS KINERJA TERMOHON I YANG TIDAK PROFESIONAL SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM**.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA terkait dengan fungsi ‘Kepolisian adalah sebagai berikut :

***Pasal 2***

*Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Dari bunyi ketentuan ini telah jelas bahwa fungsi Kepolisian adalah lembaga yang sudah seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat dari segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta menjadi tokoh kunci dalam penegakan hukum di masyarakat maka dengan terhentinya pemeriksaan terhadap perkara pidana dengan laporan No : LP/B/45/II/2015/JATENG/Res sebagaimana yang telah dilaporkan PEMOHON dapat dinyatakan bahwa TERMOHON I tidak dapat bertindak sesuai dengan fungsinya ataupun tidak dapat menjalankan fungsinya.

1. Bahwa perbuatan dari Termohon II yang melakukan pembiaran atas suatu perkara pidana yang terjadi pada wilayahnya dan tidak turut aktif melakukan penanganan perkara a quo, hal tersebut bertentangan dengan Lambang dan semboyan dari Institusi KEPOLISIAN dan perbuatan dari Termohon I secara nyata telah mencederai rasa keadilan masyarakat.

Lambang Polisi bernama *Rastra Sewakottama* yang berarti “Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa.” Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.

Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus **berinisiatif** dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Harus jauh dari tindak dan sikap sebagai “penguasa”. Ternyata prinsip ini sejalan dengan paham kepolisian di semua Negara yang disebut *new modern police philosophy*, *“Vigilant Quiescant”* (kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram).

Sedangkan semboyan dari Institusi Kepolisian adalah TRIBRATA berbunyi :,

Kami Polisi Indonesia:

1. Berbakti Kepada Nusa Dan Bangsa Dengan Penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung Tinggi Kebenaran, Keadilan Dan Kemanusiaan Dalam Menegakkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945.
3. Senantiasa Melindungi, Mengayomi Dan Melayani Masyarakat Dengan Keikhlasan Untuk Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban.
4. Bahwa dengan adanya tindakan TERMOHON I yang tidak melakukan pemeriksaan secara serius terhadap perkara a quo membuktikan bahwa perbuatan Termohon I tersebut telah menyimpang dari awal mula dibentuknya Institusi Kepolisian yang demikian akan menjadi cermin yang tidak baik bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia selaku pengemban amanah penegakan hukum di Indonesia.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 tahun 2012 disebutkan sebagai berikut :

**Pasal 18**

1. Kriteria perkara mudah antara lain :
	1. Saksi cukup ;
	2. Alat bukti cukup;
	3. Tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
	4. Penanganan relative cepat.

Dalam perkara pidana sebagaimana ditangani oleh TERMOHON I adalah tergolong dalam kriteria mudah karena hal – hal yang dapat PEMOHON rincikan sebagai berikut : *(berdasarkan ketentuan diatas )*

1. Saksi cukup, dalam perkara ini saksi korban dan saksi-saksi pendukung telah cukup terkait dengan kronologis yang telah diceritakan PEMOHON I, II dalam Berita Acara Pemeriksaaan dan saksi-saksi;.(*keterkaitan para saksi telah diceritakan oleh PEMOHON pada TERMOHON I)*
2. Alat bukti cukup;
3. Calon Tersangka dapat diketahui dengan mudah terkait sengketa pengelolaan;

3. Penanganan perkara relative cepat, dalam perkara ini lebih kepada kehendak (*Will/* keinginan) dari TERMOHON I untuk segera menyelesaikan dalam menangani perkara ini.

4. Bahwa dalam proses penyidikan, Perkap No. 12 Tahun 2009 yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara, yaitu*:*

* 1. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
	2. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit;
	3. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang;
	4. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

berbeda dengan Perkap No. 14 Tahun 2012 tidak mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan, Apabila dalam hal batas waktu penyidikan di atas penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik

Bahwa namun demikian penyelidik dan penyidik wajib menentukan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di dalam perencanaan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 16 ayat (2) huruf f dan Pasal 17 ayat (2) huruf f Perkap No.14 Tahun 2012). Gelar perkara yang dilakukan pada tahap awal Penyidikan juga harus menentukan target waktu (Pasal 70 ayat 2 huruf e Perkap No.14 Tahun 2012).

Bahwa walaupun tidak ada batas waktu untuk menindaklanjuti laporan dan batas waktu penyelesaian perkara pada Perkap No. 14 Tahun 2012, bukan berarti anggota Polri (TERMOHON I) dapat bertindak sesuka hati dalam menindak lanjuti laporan masyarakat dan menyelesaikan perkara. Kegiatan penyelidikan dan penyidikan menjadi objek pengawasan dan pengendalian (Pasal 81 huruf b Perkap No. 14 Tahun 2012) oleh atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan (Pasal 78 Perkap No. 14 Tahun 2012). Pengawasan dan pengendalian terhadap petugas penyelidik dan penyidik juga terkait perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti (Pasal 82 ayat (2) huruf b Perkap No. 14 Tahun 2012).

1. Bahwa namun walaupun banyak UU, ketentuan ataupun Peraturan Kapolri untuk mengatur jajarannya tetap saja Termohon I tidak melaksanakan tugasnya secara professional, tidak memenuhi hak-hak Pelapor sebagai warga Negara Indonesia yang taat hukum, hal ini tidak lain penyebabnya adalah perbuatan Termohon II yang tidak melakukan pengawasan dengan baik atas kinerja dari Termohon I.
2. Bahwa oleh karena Termohon II tidak dapat melakukan pengawasan atas kinerja Termohon I dengan baik, maka Termohon II turut ambil bagian atas berhentinya penanganan perkara a quo, dan hal ini membuktikan Termohon II telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah atas perkara pidana yang telah Pemohon laporkan.

***PENGHENTIAN PENYIDIKAN TIDAK SAH***

1. Bahwa Penghentian Penyidikan/Penuntutan secara materiil dapat berupa serangkaian tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Penghentian Penyidikan/Penuntutan sebagaimana dirumuskan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 01/PID/PRA 2008/PN TK dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 04/Pid.Pra/2007/PN.Skh dan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pemohon Muspani (mantan DPD) melawan Jaksa Agung RI dalam perkara Penghentian Penyidikan Tidak Sah kasus dugaan Korupsi Tersangka Mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Nazamudin ;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PRA/2014/PN. Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014.

dalam Halaman 25 putusan tersebut dalam pertimbangan hakim dijelaskan :

*“Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Termohon I tersebut telah membuat perkara in casu menjadi menggantung yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara tersebut.*

*Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga didalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat* ***hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara****.*

*Menimbang, bahwa oleh* ***karena Praperadilan merupakan fungsi control tehadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakim berpendapat walaupun secara formil Termohon I tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo namun secara materiil tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo****.*

*Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat tindakan Termohon I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap perkara a quo merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah maka pengadilan memerintahkan.........”*

3. Bahwa TERMOHON I secara materiel dan diam-diam telah menghentikan penyidikan dan TERMOHON II tidak melakukan pengawasan dan atau membiarkan penghentian secara diam-diam atas perkara aquo. Tindakan mana merupakan tindakan yang tidak sah dan melawan hukum, serta telah merugikan kepentingan Para PEMOHON baik secara materiil dan atau non-materiil;

4. Bahwa jika Laporan Pemohon I, II dimaknai masih tahap ***Penyelidikan*** maka berdasar Pasal 11 ayat (3) Peraturan Kapolri No : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan :

“ Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk :”

1. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
2. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
3. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa

Bahwa berdasar Pasal tersebut disebutkan dengan jelas bahwa kegiatan Penyelidikan merupakan bagian dari Penyidikan maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah termasuk dalam Objek Pra Peradilan.

Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri No : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan :

“ Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi :”

1. **penyelidikan**;
2. pengiriman SPDP;
3. upaya paksa;
4. pemeriksaan;
5. gelar perkara;
6. penyelesaian berkas perkara;
7. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. penghentian Penyidikan

Bahwa berdasar Pasal tersebut disebutkan dengan jelas bahwa Penyelidikan merupakan salah satu tahap dari rangkaian kegiatan penyidikan maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah termasuk dalam Objek Pra Peradilan.

Bahwa mengenai **penyelidikan** dan **penyidikan**, **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

5. Bahwa dikarenakan TERMOHON I telah menghentikan penyidikan perkara aquo secara tidak sah dan melawan hukum, maka TERMOHON I harus dihukum untuk melanjutkan penyidikan atas laporan dalam perkara a quo;

6. Bahwa oleh karenanya atas tindakan PARA TERMOHON tersebut, jelas dan nyata merugikan kepentingan Para PEMOHON baik secara materiil dan non materiil, untuk itu sah dan berdasar hukum jika Para PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan dan memerintahkan kepada Para TERMOHON agar melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan memutus ;

**P R I M A I R** :

* Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya;
* Menyatakan Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo.
* Menyatakan secara hukum TERMOHON I telah melakukan tindakan PENGHENTIAN PENYIDIKAN secara diam – diam yang tidak sah menurut hukum.
* Menyatakan secara hukum TERMOHON I telah melakukan tindakan PENGHENTIAN PENYIDIKAN SECARA MATERIEL TIDAK SAH berupa tindakan tidak melanjutkan proses perkara aquo sesuai tahapan KUHAP;
* Menyatakan secara hukum TERMOHON I telah melakukan tindakan PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang tidak sah karena tidak diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
* Memerintahkan secara hukum TERMOHON I melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP terhadap perkara aquo;
* Menghukum TERMOHON II untuk melakukan pengawasan proses hukum selanjutnya yang dilakukan TERMOHON II sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perkara aquo;

**S U B S I D A I R :**

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku *(Ex aequo et bono).*

**Hormat Kami;**

**PARA PEMOHON**

**Suresh Bhagwandas Bhavnani**

**Justiani**

**Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi**

**Brigjen TNI (Purn) dr. Krismanto Prawirosumarto**

**H. Boyamin Saiman**

**Supriyadi**